

**PEDOMAN DAN KODE ETIK
DEWAN KOMISARIS
PT WIRA GLOBAL SOLUSI TBK**

A TUJUAN

Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini dibuat sebagai acuan kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dalam struktur organisasi Perseroan. Pedoman dan Kode Etik ini memuat petunjuk dan aturan Dewan Komisaris dari segi wewenang, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.

B LANDASAN HUKUM

Landasan hukum mengenai Pedoman Kerja Dewan Komisaris diatur di dalam :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

C KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

1. Dewan Komisaris Perseroan sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perseroan wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Namun apabila jumlah Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), untuk jangka waktu untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

6. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
8. Persyaratan mengenai Komisaris Independen adalah sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum seorang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris :

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
5. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit .
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.

- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

E TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sepanjang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

F NILAI-NILAI

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

4. Dewan Komisaris senantiasa bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

G WAKTU DAN LOKASI KERJA

1. Dewan Komisaris tidak terikat jam kerja yang berlaku di Perseroan.
2. Dewan Komisaris dengan tidak memerlukan izin dari Direksi atau Manajemen, Dewan Komisaris dapat memasuki semua lokasi kerja Perseroan setiap saat.

H RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau media elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud angka 1 dan 3 diatas wajib diungkapkan dalam rapat tahunan Perseroan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

11. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Namun apabila Risalah Rapat tersebut dibuat oleh Notaris maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang demikian secara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

I PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggung jawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan dipertanggung jawabkan dalam RUPS Tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib memeriksa dan mempublikasikan Laporan Tahunan kepada pihak terkait, serta memastikan bahwa Perseroan selalu mentaati segala peraturan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris wajib mengavaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi Perseroan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud angka 4 diatas apabila dapat dibuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

J MASA BERLAKU

1. Pedoman Kerja ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atau penyesuaian atas Pedoman Kerja ini.
2. Perubahan atas Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dapat dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

K KEPATUHAN

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan ini wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan Terbatas dan peraturan Pasar Modal.

Ditetapkan di : Kab. Tangerang

Pada tanggal : 16 Juli 2021

Dewan Komisaris
PT Wira Global Solusi Tbk



Ikin Wirawan
Komisaris Utama



Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris



M. Fidelis Tedja Surya
Komisaris Independen